

20 Desember 2022

Kepada : Semua pengguna jasa BKI

Perihal : Laporan Singkat IMO Meeting Marine Environment Protection Committee (MEPC 79)

Ringkasan

Informasi Teknik ini merupakan ringkasan hasil pertemuan ke-79 dari IMO Marine Environment Protection Committee (MEPC 78) yang diselenggarakan secara hibrid dari tanggal 12 sd 16 Desember 2022.

Informasi

Informasi yang disediakan dalam Informasi Teknik ini adalah yang berkaitan erat dengan pekerjaan BKI. Segala informasi maupun saran yang tersedia pada dokumen ini bukan merupakan tanggung jawab BKI dan BKI tidak dapat diperkarakan oleh siapapun dari kehilangan, kerusakan atau kerugian biaya akibat ketidakakuratan data yang disampaikan.

Beberapa agenda yang didiskusikan selama pertemuan tersebut antara lain:

Nomor Agenda	Topik
3	<i>Consideration and adoption of amendments to mandatory instruments</i>
4	<i>Harmful aquatic organisms in ballast water</i>
5	<i>Air pollution prevention</i>
6	<i>Energy efficiency of ships</i>
7	<i>Reduction of GHG emissions from ships</i>
8	<i>Follow-up work emanating from the Action Plan to address marine plastic litter from ships</i>
9	<i>Reports of other sub-committees</i>
10	<i>Identification and protection of Special Areas, ECAs and PSSAs</i>

Agenda diatas adalah beberapa isu teknis yang dibahas pada saat pertemuan. Lampiran singkat terkait isu teknis disampaikan pada lampiran dokumen ini.

Informasi lebih lanjut

Pertanyaan sehubungan dengan Informasi Teknik ini dapat ditujukan ke:

BKI Statutory Division
Yos Sudarso 38-40
Jakarta, 14320
Indonesia
Phone : +62 21 436 1899, 436 1901, 436 1903, 436 1904
Fax : +62 21 4390 1974
Email : sta@bki.co.id



Informasi

Segala informasi maupun saran yang tersedia pada dokumen ini bukan merupakan tanggung jawab BKI dan BKI tidak dapat diperkarakan oleh siapapun dari kehilangan, kerusakan atau kerugian biaya akibat ketidakakuratan informasi yang disampaikan

INFORMASI SINGKAT IMO MEETING MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE (MEPC) SESI KE 79 (MEPC 79)

A. CONSIDERATION AND ADOPTION OF AMENDMENTS TO MANDATORY INSTRUMENTS (AGENDA ITEM 3)

MEPC 79 mengadopsi beberapa amandemen sebagai berikut:

No	Judul	Berlaku	Ringkasan Perubahan
1.	Amandemen kepada MARPOL Annexes I, II and IV terkait <i>regional reception facilities within Arctic waters</i>	1 May 2024	MARPOL ANNEX I <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan regulation 38 para 4 and 6 • Appendix II on IOPP Forms and Supplement MARPOL ANNEX II <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan <i>regulation 18</i> MARPOL ANNEX IV <ul style="list-style-type: none"> • Penambahan <i>regulation 12</i>
2.	Amandemen kepada MARPOL Annex V terkait <i>regional reception facilities within Arctic waters and Garbage Record Book</i>	1 May 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan kepada regulation 8 & 10
3.	Amandemen kepada MARPOL Annex VI terkait <i>Mediterranean Sea Emission Control Area for Sulphur Oxides and Particulate Matter</i>	1 May 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi terhadap regulation 14, Appendix VII
4.	Amandemen kepada MARPOL Annex VI terkait <i>regional reception facilities within Arctic waters, information to be included in the bunker delivery note (BDN) and information to be submitted to the IMO Ship Fuel Oil Consumption Database</i>	1 May 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi terhadap regulation 17, Appendix V, IX
5.	Amandemen kepada <i>the 2012 Guidelines for the Development of a</i>	1 May 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Amandemen terhadap Part 1 paragraph 4 & 5

	<i>Regional Reception Facilities Plan</i>		
6.	Amandemen kepada <i>MARPOL Annex VI concerning information to be included in the bunker delivery note (BDN)</i>	1 May 2024	• Revisi terhadap Appendix V

B. HARMFUL AQUATIC ORGANISMS IN BALLAST WATER (AGENDA ITEM 4)

Ballast water management systems

MEPC 79 telah menyetujui BWMS berikut untuk Final Approval :

- a) RADClean® BWMS
- b) ECSHYCHLORTM 2.0 System

Penyimpanan sementara limbah yang diolah dan *grey water* dalam tangki ballas

Dalam konteks izin untuk penyimpanan sementara *grey water* atau limbah yang diolah dalam tangki ballas selama operasi menurut Konvensi BWM, komite telah memutuskan menurut pekerjaan Kelompok Kerja bahwa praktik semacam itu tidak dilarang oleh Konvensi BWM (atau oleh MARPOL Annex IV), selanjutnya Panduan harus dikembangkan untuk memastikan praktik ini dilakukan dengan cara yang berwawasan lingkungan, termasuk untuk menghindari kontaminasi tangki ballas.

***Unified interpretation* paragraf 4.10 dari BWMS Code**

Dalam hal UI persyaratan untuk kalibrasi komponen BWMS yang melakukan pengukuran, interpretasi terpadu dari paragraf 4.10 Kode BWMS kemudian disetujui.

Interpretasi UI berbunyi sebagai berikut :

“For BWMS components that take measurements, the interval for an accuracy check/calibration (or replacement of a sensor, in case it cannot be calibrated) should not be mandatorily linked to the survey scheme for the BWMS, even though a validity check of calibration certificates should be conducted at BWM annual/intermediate/renewal surveys. The accuracy check/calibration of BWMS components that take measurements should be performed in accordance with the calibration procedure at intervals specified in the manufacturer’s instructions”

Unified interpretation regulasi E-1.1.5 dan appendix I konvensi BWM

Komite menyetujui *unified interpretation* yang direvisi dari peraturan E-1.1.5 Konvensi BWM dan Bentuk Form Sertifikat Manajemen Air Ballast Internasional dan akan diedarkan melalui BWM.2/Circ.66/Rev.4, yang menggabungkan semua interpretasi terpadu yang ada ke Konvensi BWM

Tambahan terhadap UI sebagai berikut:

“in case an installed BWMS on board a ship undergoes an upgrade or change to a major component as defined under paragraph 3.9 of the BWMS Code, the BWMS should be regarded as a newly installed BWMS. A commissioning test should be conducted in accordance with regulation E-1.1.5 of the BWM Convention and an International Ballast Water Management Certificate (IBWMC) for that ship should be re-issued accordingly.”

Amandemen contoh formulir pelaporan air ballast

Amandemen lampiran Pedoman 2017 (G6) (Contoh formulir pelaporan air ballast), dipertimbangkan selama sesi ini untuk merevisi contoh formulir pelaporan air ballast, dalam mengatasi berbagai skenario yang lebih luas, dan bertindak sebagai pedoman dalam pencatatan air ballast dan pelaporan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Penyusunan Pedoman Pencatatan Operasi pada Buku Catatan Air Ballast adalah :

- Kapan harus mencatat operasi di Buku Catatan Air Ballast
- Penyimpanan informasi
- Cara mencatat operasi di Buku Catatan Air Ballast

Penerapan Konvensi BWM untuk kapal yang beroperasi di pelabuhan dengan perairan dengan *challenging water quality*

Komite ini mengundang Negara-negara Anggota dan organisasi internasional yang tertarik untuk mengirimkan proposal konkrit untuk panduan akan datang untuk kapal yang mengangkut air yang dengan kualitas yang menantang, dengan memperhatikan unsur-unsur yang relevan, antara lain mengenai:

- a) Pelepasan setelah pengambilan dalam kualitas air yang menantang diharapkan memenuhi Standar D-2 di port panggilan berikutnya dan selanjutnya.

- b) Komunikasi krusial dengan negara pesisir dan/atau pelabuhan yang 'menerima' serapan air yang menantang
- c) Kapal harus mengikuti BWMP yang disetujui ketika mempertimbangkan opsi yang tersedia sebelum melakukan *bypass*
- d) Identifikasi pemicu untuk mengidentifikasi air menantang yang diangkut harus dilakukan berbasis bukti.
- e) Setiap panduan yang dihasilkan harus bersifat sementara, atau dibatasi waktu hingga waktu tertentu, amandemen Konvensi dapat dilakukan jika diperlukan. (Berpotensi terkait dengan EBP.)
- f) Kapal harus memastikan bahwa setiap alarm BWMS yang dianggap mengambil air yang menantang bukanlah karena faktor lain seperti kerusakan, pemeliharaan, atau pelatihan terhadap kru.
- g) Panduan harus membahas masalah yang terkait dengan BWE+BWT, termasuk di mana pertukaran harus dilakukan dan apakah pertukaran tersebut harus memenuhi standar D-1
- h) Filosofi bahwa pemilihan dan pemasangan BWMS harus mempertimbangkan daerah operasi kapal harus didorong.
- i) Dampak pengambilan air yang menantang di laut tertutup harus dipertimbangkan.
- j) TSS dan kekeruhan dapat dianggap sebagai pemicu.
- k) Penilaian risiko dapat digunakan saat menghadapi tantangan kualitas air.

C. AIR POLLUTION PREVENTION (AGENDA ITEM 5)

Beberapa isu utama dibahas pada Air Pollution and Energy Efficiency Working Group yang diserahkan ke sesi ini dan ditunda pada sesi sebelumnya seperti: skema lisensi bunker dan biofuel, campuran biofuel dan bahan bakar drop-in sintetis (*synthetic drop-in fuels*), terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan *NOx Technical Code*, ISO 8217, *sea trials* dan *Black Carbon*.

Hal hal terkait exhaust gas cleaning systems (EGCS)

Beberapa isu yang dibahas dalam MEPC 79 yang akan dikirim ke PPR 10 untuk dipertimbangkan lebih lanjut antara lain :

- Pertimbangan dan rekomendasi yang diperlukan untuk mencapai faktor emisi pada buangan EGCS yang representatif dan merekomendasikan agar submisi kedepan yang mengusulkan

faktor emisi yang representatif harus memuat deskripsi metodologi yang digunakan, serta menyertakan data mentah yang tepat harus menyebutkan sumber yang digunakan;

- Pengembangan metodologi sebelum menyepakati faktor emisi buangan EGCS.
- Usulan amandemen pada MARPOL Annex VI untuk memastikan keselarasan dengan definisi wilayah perairan dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) dan 2022 *Guidelines for risk and impact assessments of the discharge water from exhaust gas cleaning systems* (MEPC.1/Circ.899).
- Defisiensi yang ditemukan selama pemeriksaan EGCS.

Beberapa diskusi meminta saran dari *Legal Division* dari *IMO Secretariat* terkait dokumen yang memuat perlunya memastikan konsistensi antara ketentuan MARPOL dan UNCLOS terkait dengan air buangan EGCS. Oleh karena itu, MEPC setuju bahwa Sekretariat akan memberikan nasihat hukum tentang ketidakkonsistenan antara UNCLOS dan penggunaan EGCS sebagai sarana kepatuhan alternatif dengan MARPOL Annex VI untuk emisi SO_x, yang akan dilaporkan kembali ke Komite MEPC 80.

Skema Lisensi Bunker / *Bunker Licensing Schemes*

Terkait hal ini, Komite mendorong Negara-negara Anggota untuk menggunakan *Guidance for best practice for Member State/coastal State* yang ditetapkan dalam circular MEPC.1/Circ.884/Rev.1 dan mengundang Negara Anggota yang tertarik dan organisasi internasional untuk menyerahkan informasi tentang pengalaman yang diperoleh dari penerapan *guidance on best practice* dan instrumen yang relevan pada sesi selanjutnya.

Biofuels dan biofuel blends

Topik *biofuels* dan *biofuel blends* terkait dengan MEPC.1/Circ.795/Rev.6 dinyatakan dimana *biofuel blends* yang mengandung hingga 30% biofuel harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti bahan bakar hidrokarbon sesuai interpretasi pada MARPOL Annex VI regulasi 18.3 untuk sertifikasi NO_x. Sejalan dengan circular tersebut timbul beberapa pembahasan sebagai berikut:

- Telah didukung pemahaman bahwa bahan bakar yang sesuai dengan standar ISO 8217:2005, 2010, 2012 atau 2017, termasuk produk FAME, adalah spesifikasi bahan bakar yang dapat diterima untuk digunakan pada uji emisi NO_x pada mesin induk.

- Perlu dicatat bahwa tidak ada dukungan yang memadai untuk mengembangkan metode pengujian standar untuk kepatuhan NO_x saat menggunakan biofuel sesuai dengan interpretasi pada peraturan 18.3 MARPOL Annex VI, dan Komite mengundang Negara Anggota yang tertarik dan organisasi internasional untuk mengirimkan informasi tambahan tentang penggunaan biofuel dan *biofuel blends* sehubungan dengan persyaratan NO_x untuk sesi mendatang.

Amendment pada unified interpretation dari regulasi 18.3 MARPOL Annex VI untuk memasukkan *synthetic drop-in fuels*

Komite menyetujui unified interpretation yang mengklarifikasi penerapan regulasi 18.3 MARPOL Annex VI untuk bahan bakar sintetik dan akan merevisi MEPC.1/Circ.795/Rev.6 atau diseminasi sebagai MEPC.1/Circ.795/Rev.7

D. ENERGY EFFICIENCY OF SHIPS (AGENDA ITEM 6)

Laporan data konsumsi bahan bakar minyak disampaikan kepada IMO Ship Fuel Oil Consumption Database pada GISIS (tahun pelaporan: 2021)

Komite menyetujui secara prinsip, ringkasan data konsumsi bahan bakar yang dikirimkan oleh lebih dari 28.000 kapal ke IMO Ship Fuel Oil Consumption Database untuk tahun pelaporan 2021 dan pelaporan perkembangan *carbon intensity* berdasarkan pengukuran berbasis pasokan, menggunakan indikator AER dan cgDIST .

Hal-hal yang berkaitan dengan kemungkinan pengenalan EEDI Phase 4

Karena beban kerja terkait lainnya, MEPC setuju untuk tidak memulai pekerjaan EEDI Phase 4 saat ini dan mengundang proposal lebih lanjut untuk sesi mendatang. Sehingga, proposal untuk memasukkan semua gas rumah kaca yang dipancarkan dari kapal, termasuk metana, ke dalam EEDI tidak didukung.

Guidelines on the method of calculation of the attained Energy Efficiency Design Index (EEDI) for new ships

- **Dimasukkannya ShaPoLi dan EPL dalam kerangka EEDI**

Terdapat dukungan umum untuk dimasukkannya ShaPoLi dan EPL dalam kerangka EEDI, dengan mempertimbangkan area untuk pengembangan lebih lanjut. Sehingga, Komite mengundang Negara-negara Anggota yang tertarik dan organisasi internasional untuk menyiapkan draf

amandemen pedoman perhitungan EEDI, dan untuk mengembangkan draf pedoman tentang *shaft power limitation system* untuk memenuhi persyaratan EEDI dan penggunaan cadangan daya (*power reserve*), serta instrumen lainnya sebagai sesuai, dan mengajukan proposal konkrit untuk sesi mendatang.

- **Pencantuman faktor konversi untuk etana**

Disetujui untuk memasukkan etana dalam daftar bahan bakar yang mengandung nilai default untuk “Nilai Kalori Rendah”/ “Lower Calorific Value”, “Kandungan Karbon” dan faktor konversi (CF) antara konsumsi bahan bakar dan emisi CO₂ (mengacu pada 2006 IPCC Guidelines).

Ini akan diterbitkan sebagai guidelines 2022 tentang metode perhitungan Indeks Desain.

Ini akan diterbitkan sebagai 2022 Guidelines on the method of calculation of the attained Energy Efficiency Design Index (EEDI) for new ships (Resolution MEPC.364(79)).

- **Klarifikasi pengurangan maksimum yang diijinkan karena poros generator / shaft generator**

Disepakati untuk memasukkan klarifikasi pengurangan maksimum yang diperbolehkan karena generator poros mengubah format persamaan tanpa mengubah hasil perhitungannya.

Ini akan diterbitkan sebagai 2022 Guidelines on the method of calculation of the attained Energy Efficiency Design Index (EEDI) for new ships (Resolution MEPC.364(79)).

2014 Guidelines on the survey and certification of the Energy Efficiency Design Index (EEDI)

Telah dilakukan pembahasan amandemen *2014 Guidelines on the survey and certification of the Energy Efficiency Design Index (EEDI)* dengan mempertimbangkan 2021 update of ITTC Recommended Procedures and Guidelines mengenai penetapan dan verifikasi persyaratan EEDI. Sehingga amandemen tersebut disetujui dan akan berlaku sebagai *2022 Guidelines on survey and certification of the Energy Efficiency Design Index (EEDI)* (Resolution MEPC.365(79)) pada kesimpulan MEPC 79.

Unified interpretation untuk MARPOL Annex VI

Amandemen ini akan memberikan kejelasan lebih lanjut tentang penerapan MARPOL Annex VI, khususnya, beberapa elemen persyaratan *operational carbon intensity* baru yang datanya akan mulai dikumpulkan mulai 1 Januari 2023. Amandemen tersebut akan dikonsolidasikan dengan interpretasi terpadu yang ada. dan diterbitkan sebagai MEPC./Circ.795/Rev.7. Circular yang direvisi tersedia untuk digunakan mulai 16 Desember 2022.

Regulasi 22 pada MARPOL Annex VI - Attained Energy Efficiency Design Index (Attained EEDI)

Klarifikasi diberikan pada penerapan regulasi 22.3 tentang pelaporan nilai EEDI yang diperoleh dan diperlukan. Data baru harus diserahkan dalam waktu tujuh bulan setelah tanggal penyelesaian survei awal atau dalam waktu tujuh bulan sejak 1 April 2022 untuk kapal yang *delivery* sebelum April 2022. Ini akan berlaku untuk kapal baru $\geq 400\text{GT}$: kapal curah, kapal kombinasi, kapal kontainer, kapal penumpang pesiar, pengangkut gas, kapal kargo umum, pengangkut LNG, pengangkut kargo berpendingin, kapal kargo ro-ro, kapal kargo ro-ro (pengangkut kendaraan), kapal penumpang ro-ro, dan kapal tanker (sebagaimana didefinisikan dalam MARPOL Annex VI/Regulasi 2.2), dimana survei awal atau survei tambahan yang ditentukan dalam MARPOL Annex VI/Regulasi 5 telah disubmit.

Regulasi 8, 26.3.1 dan 28 MARPOL Annex VI - Form of the Statement of Compliance, development and verification of SEEMP III

Dalam sidang ini, Komite telah mempertimbangkan dan menyetujui usulan untuk mengubah MEPC.1/Circ.795/Rev.6, yang menjelaskan sebagai berikut ;

- CII operasional tahunan yang dicapai dan rating untuk kapal tidak akan dimasukkan dalam Statement of Compliance yang direvisi (MARPOL Annex VI, Appendix X) (mulai berlaku 1 November 2022) hingga 2024 ketika nilainya tersedia.
- Kapal bangunan baru yang *delivery* mulai 1 Januari 2023 harus memiliki SEEMP Part III diatas kapal pada saat pengiriman. Jika disampaikan mulai 1 Oktober atau setelahnya, tahun berikutnya akan menjadi tahun pertama dalam rencana pelaksanaan 3 tahun tersebut. Jika kapal tersebut diberikan rating yang lebih rendah di sisa tahun kalender, itu tidak akan diperhitungkan untuk kebutuhan pengembangan Corrective Action Plan.
- Klarifikasi bahwa kapal yang berpindah perusahaan, atau dari satu Negara bendera ke negara lain dan berganti perusahaan secara bersamaan diharuskan memiliki SEEMP Part III yang baru. Tahun perubahan harus menjadi tahun pertama dari rencana implementasi 3 tahun berikutnya.
- Klarifikasi bahwa SEEMP Part III harus berupa rencana tiga tahun bergulir, YYYY, YYYY+1 dan YYYY+2 untuk mendokumentasikan bagaimana CII operasional tahunan akan dicapai, di mana YYYY adalah tahun pertama dari rencana implementasi.

E. REDUCTION OF GHG EMISSIONS FROM SHIPS (AGENDA ITEM 7)

Guidelines on life cycle GHG intensity of marine fuels and biofuels

ISWG-GHG 13 mempertimbangkan hal-hal terkait penggunaan biofuel termasuk usulan kebutuhan faktor konversi untuk penggunaannya berdasarkan *lifecycle assessment* dan sistem akreditasi internasional. Laporan akhir akan diselesaikan di MEPC 80 pada Juli 2023. ISWG-GHG tersebut setuju untuk mengundang pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan draf resolusi tentang penggunaan biofuel pada kapal. MEPC mencatat kemajuan yang dicapai dalam pengembangan draf *Life Cycle Analysis (LCA) guidelines* dan mempertimbangkan kemajuan yang dicapai pada daftar awal jalur bahan bakar untuk dimasukkan ke dalam draf guidelines, sehingga daftar tersebut dapat diselesaikan dalam putaran akhir korespondensi. Laporan akhir diharapkan akan diserahkan ke MEPC 80 pada Juli 2023.

Route-based actions untuk mengurangi emisi GHG pada kapal

Amandemen diadopsi untuk merevisi resolusi MEPC.323(74) tentang Invitation to member States to encourage voluntary cooperation between the port and the shipping sectors to contribute to reducing GHG emissions from ships dan MEPC.323(75) Encouragement of Member States to develop and submit voluntary National Action Plans (NAPs) untuk mengatasi emisi GRK dari kapal. Revisi akan diterbitkan dalam resolusi baru di bawah yang mencabut MEPC.323(74) dan MEPC.323(75).

- MEPC.366(79) on Invitation to member States to encourage voluntary cooperation between the port and the shipping sectors to contribute to reducing GHG emissions from ships
- MEPC.367(79) on Encouragement of Member States to develop and submit voluntary National Action Plans (NAPs) to address GHG emissions from ships.

F. TINDAK LANJUT DARI RENCANA AKSI PENANGANAN SAMPAH PLASTIK LAUT DARI KAPAL (AGENDA ITEM 8)

Sehubungan dengan Studi IMO tentang sampah plastik laut dari kapal, disebutkan tentang Pentingnya pemodelan dan pemantauan dalam mencapai tujuan Studi IMO dan Rencana Aksi serta nilai pendekatan berbasis risiko untuk mengidentifikasi area prioritas untuk pekerjaan masa depan. Diharapkan karya-karya selanjutnya tidak termasuk studi desktop atau tinjauan literatur.

Sementara juga disebutkan pentingnya menyelaraskan timeline kerja IMO pada Action Plan dengan penanda polusi plastik internasional lainnya seperti target SDG 14.1 (untuk mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis polusi laut pada tahun 2025)

Komite kemudian mengundang pengajuan oleh Negara Anggota yang tertarik dan organisasi internasional ke MEPC 80 untuk membantu Komite dalam memutuskan bagaimana kemajuannya dengan Studi IMO tentang sampah plastik laut dari kapal, dengan mempertimbangkan rekomendasi terkandung dalam laporan pakar eksternal (MEPC 79/8 dan MEPC 79/INF.18).

G. LAPORAN SUB-COMMITTE LAIN (AGENDA ITEM 9)

Hasil SSE 8

Komite telah mengadopsi "Amandemen spesifikasi Standar 2014 untuk insinerator kapal" untuk merevisi ketentuan lampiran 2 tentang persyaratan proteksi kebakaran untuk insinerator dan ruang penyimpanan limbah untuk menghilangkan perbedaan antara resolusi dan SOLAS bab II-2

Hasil III 8

Sehubungan dengan Proses pemutakhiran Pedoman Survei di bawah HSSC, komite menegaskan kembali bahwa Sub-Komite III harus mengoordinasikan tinjauan setiap kali amandemen instrumen undang-undang diadopsi yang memerlukan amandemen konsekuensial terhadap Pedoman Survei, draf amandemen Pedoman Survei harus dikembangkan oleh Sub-Komite di bawah item lanjutannya tentang "Pedoman Survei yang diperbarui di bawah sistem Survei dan Sertifikasi Harmonisasi (HSSC)" sebelum berlakunya amandemen;

Komite ini juga menyepakati prinsip bahwa draf amandemen Pedoman Survei harus berasal dari dan terkait dengan persyaratan wajib sementara juga mendukung pandangan bahwa frase "yang terkait langsung dengan persyaratan dalam instrumen wajib" harus dipahami sebagai "Pedoman Survei berdasarkan HSSC harus menyertakan instruksi survei untuk item berdasarkan instrumen wajib"; dan

Sehubungan dengan Survei dan sertifikasi di bawah AFS 2001, komite menyetujui kesimpulan III 8 bahwa di bawah Konvensi AFS tidak ada persyaratan untuk type approval seperti prakualifikasi untuk produk cat anti-fouling untuk penerbitan Sistem Anti-fouling Internasional Sertifikat, meskipun adalah kebijaksanaan Administrasi untuk memutuskan apakah diperlukan lebih dari apa yang disyaratkan berdasarkan ketentuan Konvensi.

H. IDENTIFIKASI DAN PERLINDUNGAN KAWASAN KHUSUS, ECAS DAN PSSAS (AGENDA ITEM 10)

Komite pada prinsipnya telah menyetujui penunjukan Mediterania Barat Laut Laut sebagai PSSA untuk melindungi cetacea dari pengapalan internasional, berdasarkan laporan kelompok kerja teknis pada sesi ini, dan menginformasikan sub komite NCSR untuk menangani langkah-langkah perlindungan terkait tertentu yang diusulkan untuk area tersebut.

I. DAFTAR SEMENTARA RESOLUSI YANG DISETUJUI OLEH MEPC 79

Sebagaimana dibahas oleh kelompok kerja yang dibentuk selama sesi ini, Komite telah menyetujui beberapa Resolusi yang relevan dengan Konvensi di bawah MEPC sebagai berikut :

- 1) RESOLUTION MEPC.359(79) – Amendments to MARPOL Annexes I, II And IV Concerning Regional Reception Facilities Within Arctic Waters And Form of IOPP Certificate and Supplements
- 2) RESOLUTION MEPC.360(79) – Amendments to MARPOL Annex V Concerning Regional Reception Facilities Within Arctic Waters and Garbage Record Book
- 3) RESOLUTION MEPC.361(79) – Amendments to MARPOL Annex VI Concerning Mediterranean Sea Emission Control Area for Sulphur Oxides and Particulate Matter
- 4) RESOLUTION MEPC.362(79) – Amendments to Marpol Annex VI Concerning Regional Reception Facilities Within Arctic Waters, Information To Be Included In The Bunker Delivery Note (BDN) and Information to be Submitted to The IMO Ship Fuel Oil Consumption Database
- 5) RESOLUTION MEPC.363(79) – Amendments To The 2012 Guidelines For The Development of a Regional Reception Facilities Plan (RESOLUTION MEPC.221(63))
- 6) RESOLUTION MEPC.364(79) – 2022 Guidelines on The Method of Calculation of The Attained Energy Efficiency Design Index (EEDI) For New Ships
- 7) RESOLUTION MEPC.365(79) – 2022 Guidelines on The Survey and Certification of The Energy Efficiency Design Index (EEDI)
- 8) RESOLUTION MEPC.366(79) – Invitation to Member States to Encourage Voluntary Cooperation Between the Port and Shipping Sectors to Contribute to Reducing GHG Emissions From Ships
- 9) RESOLUTION MEPC.367(79) – Encouragement Of Member States To Develop And Submit Voluntary National Action Plans To Address GHG Emissions From Ships

- 10) RESOLUTION MEPC.368(79) – Amendments To The 2014 Standard Specification For Shipboard Incinerators (RESOLUTION MEPC.244(66))

J. DAFTAR SEMENTARA EDARAN YANG DISETUJUI OLEH MEPC 79

Komite ini telah menyetujui beberapa edaran terkait Konvensi di bawah kewenangan MEPC sebagai berikut :

- 1) BWM.2/Circ.66/Rev.4 on Unified Interpretations to The BWM Convention

Which Explains on the requirements for the calibration of the BWMS components that take measurements as a more detailed interpretation of Paragraph 4.10 of the BWMS Code.

- 2) MEPC.1/CIRC.795/Rev.7 on Unified Interpretations to MARPOL Annex VI

Which highlighted some of the followings addition to MEPC.1/CIRC.795/Rev.6 (identified as underlined) such as :

- a) 13 Application of regulation 18.3 for biofuel and synthetic fuel
- b) 15 Boil-off gas consumed on board ships, for DCS reporting
- c) 17 Requirements for reporting attained EEDI and relevant information
- d) 18 Inclusion of the annual operational CII and rating in the Statement of Compliance
- e) 19 Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) Part III
- f) 20 Plan for corrective action to achieve the required annual operational CII